



**P E N E T A P A N**

Nomor : 32/G/2023/PTUN.BNA

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 14 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, tanggal 15 Desember 2023, dengan Register Nomor : 32/G/2023/PTUN.BNA, dalam perkara antara :

**NURSAINI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/pekebun, tempat tinggal di Dusun Jaitun Desa Jontor Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;

**NURBAINI BERUTU**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/pekebun, tempat tinggal di Dusun Jaitun Desa Jontor Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;

**SANDORA BERUTU**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/pekebun, tempat tinggal di Dusun Jaitun Desa Jontor Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;

**LABA BERUTU**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/pekebun, tempat tinggal di Dusun Jaitun Desa Jontor Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;

**SAHRUL BERUTU**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Jaitun Desa Jontor Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;

**ABDULLAH BERUTU**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Jihad Desa Jontor Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;

**SYAIFUL BERUTU**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Jihad Desa Jontor Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ROSMERI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Jihad Desa Jontor Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;

**PAINAR**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Dusun Jaitun Desa Jontor Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;

**HAMKA KABEAKAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun Jaitun Desa Jontor Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam;

**MARIDUN KABEAKAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Dusun Jaitun Desa Jontor Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1) **MUZAKI AR, SH.**
- 2) **KAYA ALIM, S.H.**
- 3) **RINI SANTIA, SH.**
- 4) **JAIMANSYAH, S.H.**

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat berkantor di Kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Jalan Malikulsaleh, Kampong Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2023;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGGUGAT**;

## M e l a w a n :

**KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA SUBULUSSALAM**, Berkedudukan di Kota Subulussalam, Provinsi Aceh;

untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, obyek sengketa dalam gugatan ini adalah; Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 0085, 0086, 0060, 0059, 0240, 0239 kesemuanya atas nama Sudirman Ali Tumangger dan Sertifikat Hak Milik Nomor 0236 atas nama Honni Solin tahun 2014 Desa Jontor, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam;

Menimbang bahwa, setelah mencermati gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil di hubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang di maksud Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan, dalam hal ini yaitu Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Subulussalam;

Menimbang bahwa Penggugat belum menempuh Upaya Administratif sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang bahwa yang dilampirkan oleh Penggugat adalah berkaitan dengan permohonan pemblokiran sertifikat tanah, dan pemblokiran bukan merupakan upaya administratif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita, yang menjelaskan; Pencatatan blokir adalah tindakan administrasi Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keadaan status quo (pembekuan) pada hak atas tanah yang bersifat sementara terhadap perbuatan hukum dan peristiwa hukum atas tanah tersebut;

Menimbang bahwa, dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan; Gugatan diajukan sebelum waktunya; oleh karena gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi unsur Pasal 62 ayat (1) huruf e, maka gugatan Penggugat patut untuk tidak diterima;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

### **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan pada hari Selasa, tanggal **19 Desember 2023**, oleh H. MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, penetapan tersebut diucapkan dalam Rapat Permusyawaratan pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh MUHIBUDDIN, S.H., M.H., Panitera Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat;

**KETUA,**

**d.t.o**

**H. MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.**



PANITERA SIDANG,

d.t.o

MUHIBUDDIN, S.H., M.H

**Perincian Biaya Perkara Nomor: 32/G/2023/PTUN.BNA:**

1. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan.....	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp	210.000,00
3. Biaya Meterai.....	Rp	10.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp	10.000,00
		----- +
J u m l a h	Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)